

Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis

Nana Rospin¹, Abdul Wahab²
rosinnana@gmail.com¹ bpkabdulwahab@gmail.com²

¹Universitas Terbuka

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak - Penelitian ini menganalisis keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai wujud negara hukum demokratis. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga, khususnya dalam penyediaan informasi mengenai kebijakan, anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, dan prinsip negara hukum demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah memiliki dasar kelembagaan keterbukaan informasi melalui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, daftar informasi publik, kanal permohonan informasi, mekanisme keberatan, serta publikasi informasi melalui media digital. Akan tetapi, pelaksanaan keterbukaan informasi masih menghadapi hambatan berupa kecenderungan keterbukaan yang bersifat formal, belum optimalnya pemutakhiran data, keterbatasan koordinasi antara PPID utama dan PPID pelaksana, belum meratanya budaya transparansi dalam birokrasi, serta rendahnya literasi warga mengenai hak atas informasi publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan demokratis Pemerintah Kota Mataram kepada warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik perlu diperkuat melalui standar pengelolaan informasi yang jelas, koordinasi kelembagaan yang efektif, kanal digital yang inklusif, penyediaan informasi yang berorientasi pada pertanggungjawaban, serta peningkatan literasi warga mengenai hak atas informasi publik.

Kata kunci: keterbukaan informasi publik; Pemerintah Kota Mataram; transparansi; akuntabilitas publik; negara hukum demokratis.

Abstract - This study analyzes public information disclosure in the administration of the Mataram City Government as a manifestation of a democratic rule of law state. The study is grounded in the importance of local government transparency as a form of accountability to citizens, particularly in providing information on policies, budgets, public services, development planning, and government performance. This research employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Data were obtained through observation, document study, and legal material analysis related to public information disclosure, government transparency, public accountability, and the principle of a democratic rule of law state. The findings show that the Mataram City Government has established an institutional basis for public information disclosure through the existence of the Information and Documentation Management Officer, public information lists, information request channels, objection mechanisms, and digital information publication. However, the implementation of public information disclosure still faces several obstacles, including a tendency toward formal transparency, suboptimal data updating, limited coordination between the main and implementing information officers, uneven transparency culture within the bureaucracy, and low public literacy regarding the right to information. The novelty of this study lies in positioning public information disclosure as a form of legal and democratic accountability of the Mataram City Government to citizens. This study concludes that public information disclosure should be strengthened through clear information management standards, effective institutional coordination, inclusive digital channels, accountability-oriented information provision, and improved public literacy regarding the right to information.

Keywords: public information disclosure; Mataram City Government; transparency; public accountability; democratic rule of law state.

1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis. Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan pemerintahan tidak hanya harus dijalankan berdasarkan hukum, tetapi juga harus dapat diawasi oleh warga negara sebagai pemegang

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis kedaulatan. Informasi publik menjadi prasyarat bagi warga untuk mengetahui, menilai, mengkritik, dan mengawasi tindakan pemerintah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelayanan administratif, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Negara, 2022; Ricky & Rahimallah, 2022; Khair & Mulyanto, 2023; Ma'ruf, 2025).

Pemerintah Kota Mataram sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh warga secara mudah, cepat, tepat, dan tidak diskriminatif. Kewajiban ini semakin penting karena Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kompleksitas pelayanan kota menuntut pemerintah daerah menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, layanan publik, perencanaan pembangunan, perizinan, pengaduan, dan kinerja perangkat daerah. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram serta layanan digital permohonan informasi menunjukkan adanya upaya kelembagaan untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Akan tetapi, dalam perspektif negara hukum demokratis, keberadaan sarana kelembagaan belum cukup apabila tidak diikuti oleh kualitas informasi yang lengkap, mutakhir, mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat digunakan warga untuk melakukan kontrol publik.

Permasalahan utama dalam keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah kota terletak pada perbedaan antara keterbukaan formal dan keterbukaan substantif. Keterbukaan formal dapat dilihat dari tersedianya website, daftar informasi publik, formulir permohonan informasi, laporan layanan, dan kanal keberatan. Keterbukaan substantif menuntut lebih dari itu, yaitu ketersediaan informasi yang relevan, pembaruan data secara berkala, kemudahan akses bagi seluruh warga, respons cepat terhadap permohonan informasi, serta adanya mekanisme keberatan yang efektif. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di berbagai daerah masih menghadapi tantangan berupa informasi yang belum lengkap, belum mutakhir, keterbatasan kapasitas PPID, lemahnya koordinasi antarunit, minimnya sosialisasi, dan rendahnya literasi informasi masyarakat (Syeh et al., 2022; Chairunnisa et al., 2023; Arkarizki et al., 2023; Ferliana & Natsir, 2024; Astuti et al., 2024). Temuan tersebut relevan untuk menilai keterbukaan informasi di Kota Mataram karena ukuran keberhasilan transparansi pemerintah kota tidak hanya terletak pada ketersediaan kanal informasi, tetapi juga pada kemampuan kanal tersebut menjadi sarana pertanggungjawaban kepada warga.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai transparansi Pemerintah Kota Mataram sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga dalam kerangka negara hukum demokratis. Transparansi pemerintah daerah memiliki fungsi ganda. Pertama, transparansi berfungsi sebagai jaminan hak warga atas informasi publik. Kedua, transparansi berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan daerah. Tanpa informasi yang terbuka, warga sulit menilai apakah kebijakan daerah telah disusun secara akuntabel, apakah anggaran digunakan secara tepat, apakah pelayanan publik

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis berjalan sesuai standar, dan apakah keputusan pemerintah kota benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Kajian tentang transparansi informasi keuangan daerah, keterbukaan informasi melalui website pemerintah, dan pelayanan PPID menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berkaitan erat dengan akuntabilitas fiskal, kualitas layanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Baharuddin, 2020; Khoiriyah et al., 2023; Lestari et al., 2023; Rahayu, 2024).

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting dalam memahami keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan. Baharuddin (2020) mengkaji keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam keterbukaan informasi publik dan menunjukkan pentingnya komitmen kelembagaan, sosialisasi, serta evaluasi badan publik. Ricky dan Rahimallah (2022) menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Alvioni et al. (2022) membahas keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dalam hubungannya dengan good governance. Syeh et al. (2022) meneliti keterbukaan informasi publik pada situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan dan menemukan bahwa penyediaan informasi wajib berkala melalui website belum sepenuhnya optimal. Chairunnisa et al. (2023) mengkaji implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Serang dan menekankan pentingnya konten dan konteks kebijakan. Arkarizki et al. (2023) meneliti transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Lestari et al. (2023) mengkaji efektivitas peran PPID dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ferliana dan Natsir (2024) meneliti kinerja PPID dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Rahayu (2024) membahas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui komunikasi publik media sosial di Kota Denpasar. Ma'ruf (2025) menegaskan pentingnya aktualisasi keterbukaan informasi publik pada era digital berdasarkan kebijakan hukum keterbukaan informasi.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas keterbukaan informasi publik dari aspek hak atas informasi, good governance, PPID, website pemerintah, media sosial, transparansi organisasi, dan implementasi kebijakan, kajian yang secara khusus menilai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai wujud negara hukum demokratis masih terbatas. Celah penelitian ini penting karena transparansi pemerintah kota tidak cukup dipahami sebagai kewajiban administratif untuk menyediakan dokumen, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan demokratis kepada warga. Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian terhadap transparansi Pemerintah Kota Mataram sebagai instrumen akuntabilitas warga dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram, mengidentifikasi hambatan hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan arah penguatan keterbukaan informasi publik agar lebih efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota kepada warga.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Metode penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis yang mengatur keterbukaan informasi publik, tetapi juga menelaah bagaimana prinsip keterbukaan tersebut dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif, mixed method, ataupun model statistik, melainkan berfokus pada analisis kualitatif terhadap hubungan antara norma hukum, praktik kelembagaan, transparansi pemerintah kota, akses warga terhadap informasi publik, dan prinsip negara hukum demokratis.

Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dengan realitas pelaksanaannya pada tingkat pemerintahan daerah. Secara normatif, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban badan publik untuk menyediakan, mengumumkan, dan memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Secara empiris, penelitian ini menelaah bagaimana kewajiban tersebut dijalankan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui perangkat kelembagaan, mekanisme layanan informasi, ketersediaan dokumen publik, kanal digital, serta prosedur permohonan dan keberatan informasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai keterbukaan informasi publik bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota kepada warga dalam kerangka negara hukum demokratis.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan pusat pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kebutuhan warga terhadap akses informasi publik menjadi semakin penting. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Mataram dalam menyediakan informasi publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, publikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah kota, mekanisme permohonan informasi, mekanisme keberatan, serta hambatan hukum dan kelembagaan dalam mewujudkan transparansi pemerintahan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data hukum empiris primer dan data hukum sekunder. Data hukum empiris primer diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Data tersebut mencakup praktik penyediaan informasi publik, aksesibilitas informasi pada kanal resmi pemerintah, ketersediaan daftar informasi publik, prosedur permohonan informasi, prosedur keberatan, laporan layanan informasi, dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota kepada warga. Data hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, dokumen PPID, laporan keterbukaan informasi publik, dokumen kebijakan pemerintah kota, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, dan negara hukum demokratis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik,

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis pemerintah daerah, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta peraturan daerah atau peraturan wali kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Mataram. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, buku hukum administrasi negara, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang membahas transparansi pemerintahan, hak atas informasi, akuntabilitas publik, PPID, dan demokrasi lokal. Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber penunjang untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber akademik pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Observasi digunakan untuk memahami praktik keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, terutama melalui kanal layanan informasi, website resmi, publikasi dokumen, serta mekanisme layanan PPID. Studi dokumen digunakan untuk menelaah regulasi, daftar informasi publik, laporan layanan informasi, standar operasional prosedur, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah kota. Analisis bahan hukum digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum keterbukaan informasi publik serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum demokratis, terutama asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan perlindungan hak warga atas informasi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu dasar hukum keterbukaan informasi publik, kelembagaan PPID, bentuk penyediaan informasi publik, aksesibilitas informasi, mekanisme permohonan dan keberatan informasi, hambatan pelaksanaan keterbukaan informasi, serta hubungan antara transparansi pemerintah kota dan prinsip negara hukum demokratis. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep hukum tata negara, hukum administrasi negara, keterbukaan informasi publik, akuntabilitas pemerintahan, partisipasi warga, dan demokrasi lokal. Melalui analisis ini, penelitian menilai apakah keterbukaan informasi publik di Kota Mataram telah berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah kota kepada warga.

Untuk memperkuat validitas penelitian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, dokumen resmi pemerintah kota, bahan hukum, laporan kelembagaan, dan literatur akademik yang relevan. Triangulasi dilakukan agar analisis tidak hanya bertumpu pada satu jenis data, tetapi didasarkan pada pembacaan yang utuh antara norma hukum dan praktik kelembagaan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram serta merumuskan arah penguatan transparansi pemerintah kota sebagai wujud pertanggungjawaban kepada warga dalam negara hukum demokratis.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram telah memiliki dasar kelembagaan melalui keberadaan Pejabat Pengelola

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis

Informasi dan Dokumentasi serta kanal layanan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah kota. Keberadaan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah. Secara formal, keterbukaan informasi dilaksanakan melalui penyediaan daftar informasi publik, layanan permohonan informasi, layanan keberatan, publikasi dokumen tertentu, serta penyampaian informasi melalui kanal digital pemerintah daerah.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Mataram perlu dipahami dalam dua dimensi, yaitu dimensi normatif dan dimensi substantif. Secara normatif, pemerintah kota memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara substantif, pemerintah kota harus memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh warga untuk mengetahui kebijakan, menilai kinerja, mengawasi penggunaan anggaran, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks negara hukum demokratis, keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya kanal informasi, tetapi harus dilihat dari kualitas, kemutakhiran, kemudahan akses, dan daya guna informasi bagi warga.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah kota memiliki fungsi penting sebagai sarana pertanggungjawaban. Melalui informasi yang terbuka, warga dapat mengetahui dasar pengambilan keputusan pemerintah, arah kebijakan daerah, program pembangunan, anggaran, pelayanan publik, serta mekanisme pengaduan. Hal ini sejalan dengan Ricky dan Rahimallah (2022), yang menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Negara (2022) juga menegaskan bahwa hak atas informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis karena memberi ruang bagi warga untuk mengawasi tindakan pemerintah.

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi publik di Kota Mataram menunjukkan adanya pergeseran dari model pelayanan informasi yang bersifat manual menuju model yang lebih berbasis digital. Pergeseran ini penting karena digitalisasi dapat memperluas akses warga terhadap informasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pemerintah. Akan tetapi, digitalisasi tidak secara otomatis menjamin keterbukaan substantif. Website dan kanal digital hanya akan efektif apabila informasi yang disediakan lengkap, mudah ditemukan, mutakhir, menggunakan bahasa yang dapat dipahami masyarakat, serta dilengkapi dengan mekanisme permohonan dan keberatan yang jelas. Ulumiyah dan Gati (2024) menunjukkan bahwa strategi kehumasan pemerintah dalam pelayanan informasi publik melalui portal PPID penting untuk meningkatkan keterbukaan publik, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas pengelolaan konten, respons layanan, dan aksesibilitas kanal informasi.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi publik berhubungan erat dengan kualitas pelayanan publik. Informasi yang jelas mengenai prosedur layanan, persyaratan, biaya, jangka waktu, dan unit penanggung jawab dapat mengurangi ketidakpastian warga dalam mengakses layanan pemerintah. Sebaliknya, informasi yang tidak lengkap atau sulit ditemukan dapat menimbulkan

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis
ketergantungan warga pada informasi informal, membuka ruang praktik perantara, dan melemahkan akuntabilitas pelayanan. Lestari et al. (2023) menegaskan bahwa peran PPID penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik karena PPID menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikuasai badan publik.

Dari perspektif negara hukum demokratis, keterbukaan informasi publik di Kota Mataram harus diposisikan sebagai mekanisme kontrol warga terhadap penyelenggaraan kekuasaan daerah. Pemerintah kota tidak hanya berkewajiban bekerja sesuai hukum, tetapi juga harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan serta tindakannya kepada publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi jembatan antara asas legalitas dan prinsip demokrasi. Pemerintahan yang sah secara hukum tetap memerlukan transparansi agar warga dapat menilai apakah kewenangan pemerintahan dijalankan secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

2) Hambatan Hukum dan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kota Mataram masih menghadapi beberapa hambatan hukum dan kelembagaan. Hambatan pertama adalah kecenderungan keterbukaan informasi yang masih bersifat formal. Pemerintah daerah dapat saja telah menyediakan website, daftar informasi publik, formulir permohonan, dan laporan layanan, tetapi keterbukaan tersebut belum tentu substantif apabila informasi yang tersedia tidak lengkap, sulit diakses, tidak diperbarui secara berkala, atau tidak menjawab kebutuhan warga. Dalam hal ini, keterbukaan formal perlu ditingkatkan menjadi keterbukaan yang benar-benar dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan.

Hambatan kedua berkaitan dengan kualitas pengelolaan informasi di lingkungan perangkat daerah. Informasi publik tidak hanya dikelola oleh PPID utama, tetapi juga bergantung pada PPID pelaksana atau unit kerja yang menguasai dokumen dan data. Jika koordinasi antarbadan publik tidak berjalan baik, maka proses penyediaan informasi dapat menjadi lambat, tidak seragam, atau tidak lengkap. Chairunnisa et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan, kapasitas pelaksana, dan konteks kelembagaan. Ferliana dan Natsir (2024) juga menegaskan bahwa kinerja PPID dalam menerapkan keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, koordinasi, serta konsistensi pelayanan informasi.

Hambatan ketiga adalah belum meratanya budaya transparansi dalam birokrasi. Keterbukaan informasi publik tidak hanya membutuhkan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga perubahan cara pandang aparatur pemerintah terhadap informasi. Informasi publik seharusnya dipandang sebagai hak warga, bukan sebagai dokumen internal yang hanya diberikan apabila diminta. Astuti et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik masih sering menghadapi kendala pada aspek budaya organisasi dan kesiapan kelembagaan. Arkarizki et al. (2023) juga menegaskan bahwa transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik membutuhkan komitmen internal agar informasi dapat dikelola secara terbuka, tertib, dan akuntabel.

Hambatan keempat berkaitan dengan aksesibilitas informasi bagi seluruh kelompok warga. Tidak semua warga memiliki kemampuan digital, akses internet, atau literasi informasi yang sama. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya bergantung pada kanal digital. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa warga yang tidak terbiasa menggunakan website atau layanan daring tetap dapat memperoleh informasi melalui mekanisme non-digital yang sederhana. Syeh et al. (2022) menemukan bahwa penyediaan informasi wajib berkala melalui situs web pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keterbukaan informasi berbasis digital harus tetap dilengkapi dengan strategi akses yang inklusif.

Hambatan kelima adalah persoalan kemutakhiran dan kelengkapan informasi. Dalam praktik pemerintahan daerah, informasi yang tersedia sering kali hanya memuat informasi umum, sementara informasi yang dibutuhkan warga untuk menilai kebijakan dan kinerja pemerintah belum selalu tersedia secara memadai. Misalnya, informasi mengenai pelaksanaan program, realisasi anggaran, dasar kebijakan, hasil evaluasi layanan, dan tindak lanjut pengaduan perlu disediakan secara lebih terbuka. Khoiriyah et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi informasi keuangan daerah memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada informasi administratif, tetapi harus mencakup informasi yang memungkinkan warga menilai pertanggungjawaban pemerintah.

Hambatan keenam adalah belum optimalnya pemanfaatan informasi publik oleh warga sebagai instrumen partisipasi dan kontrol. Keterbukaan informasi hanya akan bermakna apabila warga mengetahui haknya, memahami cara mengakses informasi, dan menggunakan informasi tersebut untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Baharuddin (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik membutuhkan komitmen kelembagaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Alvioni et al. (2022) juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik berhubungan dengan prinsip good governance, terutama transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, hambatan keterbukaan informasi tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga pada rendahnya literasi publik mengenai hak atas informasi.

3) Penguatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram perlu diarahkan pada penguatan aspek hukum, kelembagaan, teknologi, budaya birokrasi, dan partisipasi warga. Kelima aspek tersebut saling berkaitan karena keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan hanya dengan keberadaan regulasi atau website pemerintah. Keterbukaan informasi membutuhkan sistem yang memastikan bahwa informasi tersedia, mudah diakses, mutakhir, dapat dipahami, dan dapat digunakan warga untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah.

Pertama, Pemerintah Kota Mataram perlu memperkuat standar pengelolaan informasi publik. Standar tersebut meliputi klasifikasi informasi, pemutakhiran daftar informasi publik, prosedur permohonan informasi, prosedur keberatan, jangka waktu pelayanan, mekanisme dokumentasi, serta evaluasi berkala terhadap layanan informasi. Penguatan standar penting agar keterbukaan informasi tidak

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis bergantung pada kebijakan masing-masing perangkat daerah secara terpisah. Ma'ruf (2025) menegaskan bahwa aktualisasi keterbukaan informasi publik pada era digital membutuhkan kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan prinsip akuntabilitas publik.

Kedua, penguatan PPID perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah. PPID tidak dapat bekerja secara efektif apabila unit kerja yang menguasai informasi tidak menyediakan data secara tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas antara PPID utama dan PPID pelaksana, termasuk kewajiban setiap perangkat daerah untuk memperbarui data, menyiapkan dokumen, serta merespons permintaan informasi sesuai standar layanan. Manurung dan Sudarmanto (2024) menekankan pentingnya pembinaan dan penguatan kelembagaan PPID agar pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Penguatan ini relevan bagi Pemerintah Kota Mataram karena transparansi pemerintah kota sangat bergantung pada kualitas kerja lintas perangkat daerah.

Ketiga, Pemerintah Kota Mataram perlu memperluas keterbukaan informasi berbasis digital secara inklusif. Digitalisasi informasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pelayanan, tetapi harus disertai dengan desain layanan yang mudah digunakan. Informasi publik sebaiknya disusun dengan struktur yang sederhana, bahasa yang jelas, fitur pencarian yang memadai, dan format dokumen yang mudah diunduh. Rahayu (2024) menunjukkan bahwa komunikasi publik melalui media sosial dapat menjadi sarana penting dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Akan tetapi, media sosial tidak boleh menggantikan fungsi dokumentasi resmi PPID, melainkan melengkapinya sebagai kanal komunikasi yang lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.

Keempat, pemerintah kota perlu memperkuat keterbukaan informasi yang berorientasi pada pertanggungjawaban. Informasi publik yang disediakan tidak hanya berupa profil lembaga, berita kegiatan, atau pengumuman umum, tetapi juga harus mencakup informasi yang memungkinkan warga menilai kinerja pemerintah. Informasi mengenai anggaran, program prioritas, capaian pembangunan, evaluasi pelayanan, pengadaan barang dan jasa, tindak lanjut pengaduan, dan dasar pengambilan keputusan perlu disediakan secara lebih sistematis. Khair dan Mulyanto (2023) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki hubungan dengan akuntabilitas pemerintahan karena memungkinkan warga melakukan pengawasan terhadap tindakan badan publik.

Kelima, penguatan keterbukaan informasi publik harus disertai dengan peningkatan literasi warga. Hak atas informasi tidak akan efektif apabila warga tidak mengetahui jenis informasi yang dapat diminta, cara mengajukan permohonan, prosedur keberatan, serta penggunaan informasi untuk mengawasi kebijakan publik. Pemerintah kota perlu memperluas sosialisasi melalui kanal daring, kelurahan, forum warga, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, dan media lokal. Dalam negara hukum demokratis, warga bukan hanya penerima informasi, tetapi juga subjek pengawasan demokratis. Keterbukaan informasi menjadi bermakna ketika warga dapat menggunakan informasi tersebut untuk berpartisipasi, mengoreksi, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Kebaruan hasil penelitian ini terletak pada penempatan keterbukaan informasi publik di Kota Mataram sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kota kepada warga dalam kerangka negara

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis hukum demokratis. Penelitian terdahulu umumnya membahas keterbukaan informasi dari aspek implementasi kebijakan, peran PPID, website pemerintah, media sosial, atau good governance. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh aspek tersebut harus dibaca dalam kerangka yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik dan warga sebagai pemegang hak atas informasi. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai mekanisme hukum dan demokratis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan kota dapat diawasi, dikritik, dan dipertanggungjawabkan kepada warga.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram merupakan bagian penting dari perwujudan negara hukum demokratis. Keterbukaan informasi tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif pemerintah kota untuk menyediakan dokumen atau kanal layanan informasi, tetapi harus ditempatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan demokratis kepada warga. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Mataram memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang mudah diakses, mutakhir, lengkap, jelas, dan dapat digunakan warga untuk menilai kebijakan, mengawasi kinerja pemerintah, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Mataram telah memiliki dasar kelembagaan melalui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, daftar informasi publik, kanal permohonan informasi, mekanisme keberatan, dan publikasi informasi melalui media digital pemerintah kota. Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan adanya keterbukaan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, keterbukaan formal belum selalu identik dengan keterbukaan substantif. Keterbukaan substantif menuntut agar informasi yang tersedia tidak hanya dapat diakses, tetapi juga relevan, mudah dipahami, diperbarui secara berkala, dan benar-benar bermanfaat bagi warga untuk melakukan pengawasan publik.

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah kota. Hambatan tersebut meliputi pengelolaan informasi yang masih cenderung administratif, belum meratanya budaya transparansi dalam birokrasi, keterbatasan koordinasi antara PPID utama dan PPID pelaksana, kualitas pembaruan data yang belum sepenuhnya konsisten, serta belum optimalnya literasi warga mengenai hak atas informasi publik. Selain itu, digitalisasi layanan informasi belum sepenuhnya menjamin keterbukaan yang inklusif karena masih terdapat warga yang memiliki keterbatasan akses internet, kemampuan digital, atau pemahaman terhadap prosedur permohonan informasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota kepada warga dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian terdahulu umumnya membahas keterbukaan informasi dari aspek implementasi kebijakan, peran PPID, website pemerintah, media sosial, atau good governance. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hubungan konstitusional antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik dan warga sebagai pemegang hak atas informasi. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik

Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme hukum dan demokratis untuk mengawasi penggunaan kekuasaan daerah.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kota Mataram perlu memperkuat keterbukaan informasi publik melalui lima arah utama. Pertama, memperjelas standar pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik pada seluruh perangkat daerah. Kedua, memperkuat koordinasi antara PPID utama dan PPID pelaksana agar penyediaan informasi tidak terhambat oleh fragmentasi kelembagaan. Ketiga, mengembangkan kanal digital yang mudah digunakan, inklusif, dan terintegrasi dengan mekanisme layanan informasi non-digital. Keempat, memperluas jenis informasi yang berorientasi pada pertanggungjawaban, terutama informasi anggaran, program prioritas, evaluasi layanan, pengadaan barang dan jasa, serta tindak lanjut pengaduan. Kelima, meningkatkan literasi warga mengenai hak memperoleh informasi publik dan mekanisme keberatan apabila hak tersebut tidak dipenuhi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kota Mataram dan belum melakukan perbandingan dengan kota lain yang memiliki karakter kelembagaan dan tingkat transparansi berbeda. Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif tingkat kepuasan warga, kecepatan respons PPID, jumlah permohonan informasi, atau kualitas keterisian daftar informasi publik pada setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antara Kota Mataram dan pemerintah daerah lain di Nusa Tenggara Barat. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan metode evaluatif atau mixed method untuk mengukur efektivitas layanan informasi, kualitas kanal digital PPID, tingkat literasi warga, serta hubungan antara keterbukaan informasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Alvioni, A. T., Miradhia, D., & Bonti. (2022). Keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 152–160. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41278>
- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 594–605.
- Astuti, J., As'ari, H., Adiarto, A., & Anjani, N. (2024). Pengelolaan informasi publik ditinjau dari perspektif good governance: Studi kasus Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 493–505. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11405892>
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan informasi publik: Studi pada keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 11(2), 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>

- Nana Rospin, dkk. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis
- Ferliana, F., & Natsir, M. (2024). Kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi) dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo. *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 14(1), 1–10.
- Khair, T., & Mulyanto, M. (2023). Urgensi keterbukaan informasi publik dalam pemenuhan hak asasi manusia. *UNES Law Review*, 6(2), 6375–6383. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1485>
- Khoiriyah, A. Z., & Rahayu, S. (2023). Transparansi informasi keuangan daerah berbasis website pada pemerintah daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 8(1), 33–46.
- Lestari, N. M., Purnamaningsih, P. E., & Dewi, N. D. U. (2023). Efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(2), 76–82.
- Mahendrayana, I. A., Junaidi, M., Manurung, M., & Sudarmanto, K. (2024). Tanggung jawab Komisi Informasi dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam sengketa informasi publik. *Journal Juridisch*, 2(1), 64–74. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i1.8945>
- Ma'ruf, S. A. (2025). Aktualisasi keterbukaan informasi publik pada era digital menurut kebijakan hukum terkait keterbukaan informasi publik. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.682>
- Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022). Pemenuhan terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 248–255. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Rahayu, D. A. (2024). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam komunikasi publik media sosial pada kaum milenial di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(1).
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia: Perspektif akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi keterbukaan informasi publik pada situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209–218. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218>
- Ulumiyah, P. R. U. R., & Gati, V. A. (2024). Strategi humas pemerintahan dalam pelayanan informasi publik melalui portal PPID Kabupaten Blitar. *Jurnal Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 1–15.